



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-35/DPRD/X/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOMPOSISI BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna Ke – 8 Masa Sidang Ke I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 4 Oktober 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Keputusan Gubemur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-29/DPRD/IX/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024.

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang Ke I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 4 Oktober 2019 dan Berita Acara Rapat Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019, Pukul 20.30 Wita Di Ruang Rapat Paripurna;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- KESATU : Komposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



KETUA,

ABDUL RASID

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Arsip.